

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan

pada Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 381/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr, dapat disimpulkan bahwa :

1. Majelis Hakim dalam penetapannya menolak permohonan penetapan asal-usul anak akibat pernikahan dibawah tangan, Majelis Hakim mendasarkan pada jumbuh ulama dan hadits terkait batas minimal usia kandungan dalam perkara kawin hamil. Menurut peneliti hakim dapat menambahkan ketentuan yang terdapat pada Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji No. D/ED/PW.01/03/1992 tentang ‘Adam Wali Nikah. Batas minimal usia kandungan dalam pernikahan yang dijadikan pertimbangan oleh hakim sebenarnya juga dijelaskan pada ketentuan tersebut. Menurut peneliti Pasal 42 UU Perkawinan jo. Pasal 99 KHI yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim yang merumuskan mengenai definisi anak sah perlu ditambahkan ayat atau penjelasan mengenai jangka waktu antara perkawinan dan melahirkan yaitu 6 bulan, karena apabila pasal tersebut dibiarkan akan menciptakan kerancuan dikemudian hari yang akan menjadi perdebatan. Fungsi dan tujuan diaturnya kawin hamil pada pasal 53 KHI yaitu dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang kawin hamil tentunya menjadi sebuah solusi yang

akan memberikan kepastian serta keadilan terhadap kemaslahatan gadis hamil dan anak yang akan dilahirkan, namun pada pasal tersebut tidak dijelaskan juga mengenai status anak yang lahir setelahnya. Majelis Hakim dalam menolak permohonan penetapan asal-usul lebih mengedepankan tentang kepastian hukum dan berakibat pada kurangnya keadilan bagi si anak, Majelis Hakim mementingkan kemaslahatan demi perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks dengan permasalahan tanpa menghilangkan nilai-nilai Hukum Islam dan menghindari *kemudharatan* yang akan timbul dikemudian hari dibandingkan dengan kemaslahatan wanita hamil dan anak yang akan dilahirkan.

2. Akibat hukum ditolaknya permohonan penetapan asal-usul anak dalam Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 381/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr. adalah anak tidak bisa memperoleh nasab dari ayah kandungnya serta hak-haknya sebagai anak sah yang berakibat pada hilangnya kesempatan untuk saling mewarisi satu sama lain, karena nasab merupakan salah satu penyebab mendapatkan warisan dan pada perkara ini anak tersebut mempunyai jenis kelamin perempuan yang mana ketika hendak melakukan perkawinan tidak bisa di walikan oleh ayahnya dengan demikian perlu diambil jalan *tahkīm* (wali hakim). Menurut peneliti meskipun anak tersebut tidak dapat dihubungkan nasabnya dengan bapak, anak tersebut tetap bisa mendapatkan hak-haknya sebagai anak dengan cara wali melakukan gugatan yang

mendasarkan Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 bahwa Pemerintah Berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah, hukuman tersebut bertujuan untuk melindungi anak bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

## **B. Saran**

Peneliti menyarankan Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara serupa dapat mempertimbangkan aturan yang sebelumnya telah ada yaitu Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji No. D/ED/PW.01/03/1992 tentang 'Adam Wali Nikah. Menurut peneliti Pasal 42 UU Perkawinan jo. Pasal 99 KHI yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim yang merumuskan definisi anak sah perlu ditambahkan ayat atau penjelas mengenai status anak hasil kawin hamil dan syaratnya salah satunya jangka waktu antara perkawinan dan melahirkan yaitu 6 bulan, karena apabila pasal tersebut dibiarkan akan menciptakan kerancuan dikemudian hari yang akan menjadi perdebatan.

Peneliti juga menyarankan bahwa apabila ada kasus serupa, anak tersebut tetap bisa mendapatkan hak-haknya sebagai anak dengan cara wali melakukan gugatan yang mendasarkan Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012, karena pada dasarnya anak lahir dalam keadaan suci dan tidak berhak menerima akibat atas perbuatan yang dilakukan kedua orangtuanya yang berdampak anak tersebut kehilangan hak-haknya sebagai anak.